



**STANDAR MASUKAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
KODE : STD-3.14/10/2025**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

2025



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA
Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

- :
- 1 Bahwa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - 2 Bahwa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
 - 3 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - 4 Bahwa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
 - 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Rektor,


Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.
NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA	Kode/No.	: STD-3.14/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: 03
		Halaman	:10

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	Visi ITB-AD: Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044 Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah. Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan

	global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Misi ITB-AD: (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam. Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan: - Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreneur islami yang kreatif dan maslahah. - Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. - Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan - Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. (2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan: a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam (3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan. Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan: - Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa enterpreneur,
--	---

	b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan enterpreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat. (4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan: a. Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam. b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. c. Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah. Tujuan ITB-AD: (1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa enterpreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. (2) Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan maslahah. (3) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. (4) Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional. (6) (6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkembang
2. Rasional Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Penetapan dan pembagian terhadap standar pengabdian masyarakat saat ini telah mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan lahirnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat c. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat Standar pengabdian kepada masyarakat tersebut kemudian diimplementasikan dalam strategi, arah

	kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi. Adapun Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat Telah diatur dalam Pasal 63 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang berbunyi Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup: - penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat - penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan Pengabdian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi - Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian - Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan - Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM - Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar PkM - Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat - Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat - Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM - Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
--	--

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	a. Rektor dan Wakil Rektor b. Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) c. Dekan dan Wakil Dekan d. Direktur Pascasarjana e. Ketua Program Studi f. Dosen
4. Definisi Istilah	a. Penetapan dan pembagian terhadap standar pengabdian masyarakat saat ini telah Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM b. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM c. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM d. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi e. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat f. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan g. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM h. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar PkM i. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat j. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat k. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM l. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	a. ITBAD menyediakan sarana prasarana Pengabdian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi b. LP3M melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2-kali setiap semester

	c. Dosen Pengabdian mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis d. LP3M harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM e. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dosen pengabdian, masyarakat, dan lingkungan f. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat g. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif intitusi h. LP3M harus menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM PTMA i. LP3M harus mengikuti ketentuan Komisi Etik PkM j. LP3M seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM k. LP3M seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif l. LP3M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM m. LP3M harus menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM n. LP3M harus melaksanakan Monev PkM o. LP3M harus menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik p. LP3M harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM q. LP3M harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain r. LP3M harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi s. LP3M harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM t. LP3M harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM u. LP3M menyediakan Dana PkM minimal 1.5 juta per dosen per tahun untuk dosen v. LP3M menyediakan Dana perolehan KI/ Paten bagi 2 dosen per prodi
6. Strategi Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	1. LP3M melaksanakan monev fasilitas dan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat

	2. LP3M mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian masyarakat kepada seluruh civitas akademik 3. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM Universitas 4. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM 5. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM 6. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM 7. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM 8. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain 9. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM 10. Menyusun SOP pengelolaan PkM 11. Adanya dana pengabdian internal yang memadai : a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun : Rp 5 juta b. Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun : 1% total pendapatan c. Persentase dana bantuan sosial dan bencana per tahun : 1% total pendapatan d. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi. : >1% 12. Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri) : 20% a. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur: b. Adanya Monev penggunaan dana c. Adanya laporan pertanggung jawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen / instruktur : d. Adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat: Ada 13. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat : 14. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 15. Adanya laporan pertanggungjawaban :
7. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	
IKU	Target Capaian
Rata-rata dana Pkm Perdosen/ tahun	>5 juta/tahun
Keberadaan Laboratorium riset	Kelompok riset dan laboratorium riset ditunjukkan dengan adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset

Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM Internal	70%
Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM)	100%
Setiap dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmunya	Minimal 1 judul setiap tahunnya
Tersedianya roadmap pengabdian kepada masyarakat	100%
Tersedianya SOP pelaksanaan klinik dan pelatihan peningkatan kemampuan pengabdian kepada masyarakat, reward, pelaporan, peningkatan sarana prasarana, penggunaan sarana prasarana, tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat untuk publikasi,	100% SOP tersedia untuk aspek: ✓ pelaksanaan klinik dan pelatihan peningkatan kemampuan pengabdian kepada masyarakat ✓ reward pengabdian kepada masyarakat ✓ pelaporan pengabdian kepada masyarakat ✓ peningkatan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat ✓ penggunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat ✓ tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat untuk publikasi
Tersedianya jadwal dan program kegiatan Pengabdian yang dikelola oleh LP3M	100%
Tersedianya reviewer internal	Rasio reviewer dengan peneliti 1 : 10
IKT	Target Capaian
Keberadaan kelompok pelaksana PkM	100%
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana prasarana Pengabdian	85%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	Minimal 10%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasional Standar Pengabdian kepada Masyarakat 8. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat 9. Kebijakan terkait Pengabdian kepada Masyarakat 10. Manuai prosedur Pengabdian kepada Masyarakat 11. Formulir kerja terkait Pengabdian kepada Masyarakat 12. Surat pernyataan Pengabdian kepada Masyarakat 13. Formulir orisinalitas / keaslian Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

	5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 16. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 17. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 18. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 20. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di
--	--

	Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 21. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi; 22. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 23. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 24. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah. 25. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 26. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah. 27. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah. 28. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah. 29. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018. 30. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelis diktilibang PP Muhammadiyah Tahun 2013. 31. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 32. Rencana Strategis 33. Rencana Oprasional 34. Pendoman Akademik
--	---